



P E N E T A P A N

Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Drs JONNER SIREGAR, bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Hazairin Lingk.
IV, Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara,
Republik Indonesia, NIK: 1273011607620002, No. Hp:
081374611637, Email:
kaelxmonkeydluffy@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari
Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Pemohon hadir dipersidangan, namun belum
mempersiapkan pembuktian permohonannya sehingga persidangan ditunda pada hari
Kamis, tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024,
Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah sehingga dipanggil kembali
untuk hadir dipersidangan hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin, tanggal 5
Agustus 2024, namun Pemohon tidak hadir meski pun telah dipanggil secara sah dan
patut berdasarkan panggilan secara elektronik (e-summons) yang dikirim oleh Juru Sita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sbg pada hari
Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon
disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan telah dilakukan pemanggilan secara
sah dan patut, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak serius dalam proses
persidangan permohonannya sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;
Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 25 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H. Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.....Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sbg